

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, maka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 dapat disusun, dan akan disampaikan kepada Bupati Demak melalui Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini dibuat berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Kami menyadari, bahwa dalam laporan ini tentunya masih terdapat banyak kekurangan, namun kami atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Demak menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan hal tersebut sebagai bahan koreksi dan introspeksi untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak di masa-masa yang akan datang.

Segala dukungan, dorongan, partisipasi dan kerjasama dari semua pihak kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat baik dan perjuangan kita semua. Amin.

Demak, Januari 2021  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN DEMAK

  
**Drs. TAUFIK RIFA'L M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 198603 1 016

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I    PENDAHULUAN.....	3
1.1 Dasar Hukum.....	4
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah.....	4
1.3 Data Umum Daerah .....	5
BAB II    HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH .....	8
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	8
2.2 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya .....	13
BAB III    PENUTUP .....	16

# BAB I

## PENDAHULUAN

Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD Kabupaten Demak merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kepada Masyarakat yang mengamanatkan bahwa LKPJ ini harus sudah disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah berimplikasi kepada adanya perbedaan yang mendasar dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Beberapa dari perbedaan tersebut antara lain :

1. Adanya komitmen politik untuk membangun dan menerapkan prinsip kemitraan yang sejajar antara Kepala Daerah dengan DPRD, sehingga dapat berfungsi sebagai mitra yang setara dalam membangun daerah;
2. Penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepada DPRD tidak lagi berlangsung dalam konteks penerimaan dan penolakan atas laporan keterangan pertanggungjawaban dimaksud, karena LKPJ lebih dimaksudkan sebagai *progress report activity*, yakni laporan tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi berikut penggunaan anggarannya.

Selain itu, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga telah mendorong semua pihak untuk membangun pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislatif daerah dalam koridor hubungan *checks and balances*. Dalam konteks ini, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD sama-sama memiliki hak konstitusional untuk memprakarsai penetapan kebijakan, terutama di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pengaturan pola-pola penggunaan anggaran daerah. Walaupun demikian, karena Pemerintahan Daerah menganut prinsip kesetaraan yang sejajar, maka setiap prakarsa yang timbul harus dibahas dan disepakati bersama dan dituangkan ke dalam koridor Peraturan Daerah maupun Nota Kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budaya politik demokratis adalah tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD dan segenap masyarakat Kabupaten Demak. Dalam kerangka prinsip dasar dan norma juridis seperti itulah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak ini disusun dan disampaikan, dengan harapan dapat melahirkan satu pemahaman yang

sama tentang kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Bupati Demak selama periode 2020. Sesuai dengan norma juridis yang berlaku, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Demak ini adalah merupakan *progress report*, yang memuat penjelasan dan informasi faktual tentang perkembangan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## 1.1 Dasar Hukum

Dengan terbitnya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah mengganti Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperlihatkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan pasal 69 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya secara rinci dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

## 1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok fungsi, sekretariat DPRD Kabupaten Demak berupaya untuk mendukung tercapainya visi Kabupaten Demak yaitu : “ ***Terwujudnya Masyarakat Demak yang agamis lebih sejahtera, mandiri, maju, kompetitif, kondusif, berkepribadian dan Demokratis.*** Misi Pembangunan Kabupaten Demak 2016-2021 dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Demak adalah Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, ***mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya*** sesuai dengan kebutuhan serta sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Nilai Budaya Kerja Sekretariat DPRD Kab. Demak “ **PINTAR**”, terdiri dari :

1. **Profesional**, nilai yang diwujudkan dalam perilaku kerja yang selalu berpatokan pada prosedur operasional baku yang digunakan sebagai acuan merencanakan dan melaksanakan pekerjaan serta senantiasa mengembangkan skill, knowledge, dan attitude.
2. **Integritas**, nilai yang diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara tindakan dengan norma, system nilai, kewajiban kepatutan;
3. **Responsif**, nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan tantangan yang ada, serta memfasilitasi secara prima;
4. **Akuntabel**, nilai yang terwujud melalui kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban bagi setiap individu maupun organisasi.

**Adapun Motto layanan Sekretariat DPRD Kab. Demak adalah “Berpikir Cerdas, Bertindak Tangkas, Bekerja Tuntas”.**

### 1.3 DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Demak yang memiliki luas 89.743 Ha dan terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 243 desa dan 6 kelurahan. 512 dusun, 6.326 Rukun Tetangga (RT) dan 1.262 Rukun Warga (RW). Wilayah Kabupaten Demak termasuk dalam kategori topografi datar dan terdiri atas dataran rendah, pantai serta perbukitan, dengan ketinggian permukaan antara 0-100 meter. Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0-8 %. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0-2 %, 2-8 %, 8-15 %, 15-40 %, dan lebih besar dari 40 %. Kabupaten Demak mempunyai iklim tropis dengan curah hujan yaitu 0-13,6 mm/hari. Jenis tanah di Kawasan Perkotaan Demak yaitu gromosol kelabu tua. Sebagian besar kondisi tanah yang ada di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat digarap secara intensif untuk pertanian. Pada musim penghujan tanahnya bersifat lekat sekali dan volumenya membesar, serta lembab sehingga agak sulit untuk digarap dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Sumber-sumber air di wilayah Demak berupa sumber air di permukaan tanah dan air tanah. Sumber air di permukaan tanah berasal dari sungai-sungai, laut dan pantai. Berdasarkan data tahun 2018, penggunaan sebagian besar lahan sawah di Kabupaten Demak digunakan sebagai lahan sawah berpengairan irigasi teknis seluas 19.911 ha (40,40%), irigasi ½ teknis seluas 6.332 ha (12,85%), irigasi sederhana seluas 6.671 ha (13,35%) dan tadah hujan seluas 16.374 ha (33,22%). Sedangkan penggunaan lahan bukan lahan sawah meliputi bangunan pekarangan seluas 11.962 Ha (29,56%), tegalan/kebun seluas 14.324 Ha (35,40%), empang/rawa seluas 120 ha (0,3%), tambak seluas 7.649 ha

(18,19%), hutan negara seluas 1.572 ha (3,88%), Hutan Rakyat seluas 516 Ha (1,28%) dan penggunaan lainnya seluas 4.322 ha (10,68%).

Wilayah Kabupaten Demak memiliki luas 89.743 Ha. Adapun batas administrasinya meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kota Semarang

Jumlah penduduk Kabupaten Demak sejumlah 1.164.925 jiwa dengan jumlah pria sebanyak 587,080 jiwa dan perempuan 577,845 jiwa. Kecamatan Mranggen berada di peringkat pertama jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 159.603 jiwa atau 13,7% dari keseluruhan penduduk di kabupaten Demak sedangkan Kecamatan Kebonagung berada di posisi terendah dengan jumlah penduduk 41.407 jiwa atau 3,55% dari keseluruhan penduduk di kabupaten Demak. (*Dindukcapil 2020*)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Kabupaten Demak. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak merupakan lembaga yang berperan dalam mendukung dan memfasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. Sekretariat DPRD Kabupaten Demak beralamat di Jl. Sultan Trenggono No. 45 Demak dengan nomor telepon (0291) 685577, fax (0291) 685480. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Demak terdiri dari :

1. Bagian Umum terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- (3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;

2. Bagian Keuangan terdiri dari :


- (1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
- (2) Sub Bagian Penata Usahaan Keuangan;
- (3) Sub Bagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan;

3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :

- (1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
- (2) Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan ;
- (3) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan;

Adapun struktur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat digambarkan sebagai berikut:

### Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Demak



Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak mempunyai 29 (dua puluh sembilan) orang pegawai berstatus PNS dan 24 (dua puluh empat) orang pegawai berstatus honorer (data sampai bulan Desember 2020).

**BAB II**  
**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI**  
**KEWENANGAN DAERAH**

**2.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Demak, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 41.041.533.296,- dengan realisasi Rp. 38.554.694.678,- atau mencapai **93,94%** meliputi :

No	Urusan	SKPD	Kebijakan	Urusan Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Tingkat capaian	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tinjut Rekom DPRD
1	Penunjang	Sekretariat DPRD	Pemerintahan	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>						
				Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Pengadaan peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Penyediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
				Penyediaan komponen instalasi	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada



				listrik/penerangan bangunan kantor								
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Penyediaan jasa pegawai non PNS	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Perawatan/Pengobatan Kesehatan	50 orang	50 orang	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Fasilitasi Kehumasan, publikasi dan Protokol	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2 kali	1 kali	50%	karena ada pembatasan kegiatan masyarakat yang di akibatkan pandemi covid - 19	menunggu aturan yang berlaku terkait pembatasan kegiatan masyarakat	Tidak Ada		
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	12 bulan	12 bulan	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>								
				Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	6 kali	6 kali	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Pembahasan rancangan Perda	26 Perda	11 Perda	42%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum	6 NA	7 NA	116%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		
				Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD	3 Kali	3 Kali	100%	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		

## Program dan Kegiatan

### a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini diarahkan untuk menuju terpeliharanya dan tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Demak meliputi 23 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. **9.989.228.400,-** dengan realisasi sebesar Rp. **9.300.512.216,-** atau **93,11%** meliputi kegiatan :

- (1) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas, dengan output tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas;

- (2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan output tersedianya peralatan gedung kantor;
- (3) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas, dengan target output terawatnya rumah dinas dan target outcome terciptanya kenyamanan rumah dinas;
- (4) Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan target output perawatan rutin /berkala gedung kantor dan target outcome terawatnya gedung kantor dan lingkungannya dengan baik;
- (5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan dengan target output jumlah mobil jabatan yang terawat dan target outcome terawatnya secara rutin /berkala mobil jabatan;
- (6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan target output jumlah kendaraan dinas/operasional dan target outcome terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang terawat dengan baik ;
- (7) Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Rumah dinas/Jabatan dengan target output pemeliharaan peralatan rumah jabatan dan target outcome terpeliharanya peralatan rumah jabatan;
- (8) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target output perbaikan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan target outcome terawatnya peralatan gedung kantor;
- (9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target output terlaksananya pembelian perangko dan materai selama 1 tahun, dan target outcome terlaksananya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun;
- (10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target output tersedianya jasa komunikasi, SDA, listrik 1 tahun dan target outcome terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, SDA dan listrik 1 tahu;
- (11) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan target output tersedianya asuransi barang milik daerah selama satu tahun dan target outcome barang milik daerah terjamin asuransinya;
- (12) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan target Output terbayarnya jasa administrasi keuangan 1 tahun dan target outcome kelancaran administrasi keuangan;
- (13) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan target output tersedianya jasa tenaga kebersihan 1 tahun dan target outcome terciptanya kebersihan dan kenyamanan kantor ;
- (14) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan target tersedianya ATK 1 tahun, dan target output tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor;

- (15) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan target output tersedianya barang cetak dan penggandaan 1 tahun dan target outcome tercukupinya barang cetakan untuk kegiatan DPRD;
- (16) Penyediaan komponen instalasi listrik dengan target output tersedianya komponen instalasi listrik 1 tahun dan target outcome terjaminnya penerangan dan keamanan kantor;
- (17) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan target output tersedianya peralatan kantor dan target outcome terlaksananya kelancaran pelaksanaan tugas kantor;
- (18) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan dengan target output tersedianya bahan bacaan (peraturan perundang – undangan, surat kabar dan majalah) 1 tahun dan target outcome meningkatkan pengetahuan bagi anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD;
- (19) Penyediaan makanan dan minuman dengan target output tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, dan halal bihalal, makananan dan minuman tamu dan target outcome terjaminnya kelancaran konsumsi kegiatan protokoler kedewanan selama 1 tahun;
- (20) Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah dengan target terlaksananya koordinasi dengan instansi vertical dan daerah lain selama 1 tahun;
- (21) Penyediaan jasa pegawai non PNS/tenaga honorer dengan target output tersedianya honorarium pegawai Non PNS /tenaga kontrak dan target outcome terbayarnya 24 tenaga honorer kontrak 1 tahun;
- (22) Perawatan/Pengobatan Kesehatan, dengan target output tersedianya pengobatan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah 50 orang selama 1 tahun dan target outcome dibayarnya biaya perawatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak;
- (23) Fasilitasi Kehumasan, Publikasi dan Protokol, dengan target output tersedianya fasilitasi kehumasan, publikasi dan protokol seperti *hearing* sejumlah 19 kegiatan dengan target output terlaksananya kegiatan hearing dan target outcome terserapnya pengaduan masyarakat.

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini diarahkan untuk menuju tercapainya program peningkatan disiplin aparatur melalui pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas ( PSH, PDH, PSR ) beserta perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan anggaran sebesar Rp. **741.318.000,-** dengan realisasi sebesar Rp. **675.526.676,-** atau **91,13%**, meliputi:

- (1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dengan target output tercapainya peningkatan disiplin aparatur dan target outcome terlaksananya kegiatan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi staf Sekretariat DPRD;
- (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan target output tersedianya pakaian dinas bagi staf sekretariat DPRD dan target outcome pakaian dinas dipakai oleh staf Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

c. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah meliputi Kegiatan Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, Pembahasan rancangan Perda, Fasilitasi pengkajian peraturan perundang-undangan dan penyusunan produk hukum dan Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD. Program ini dialokasikan anggaran Rp. **26.339.124.000,-** dan realisasi sebesar Rp. **25.131.819.203,-** atau **95,42%.**, meliputi kegiatan :

- (1) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dengan target output tersedianya 7 (tujuh) tenaga ahli fraksi, *workshop*, Bimbingan teknis dan Seminar, dan target outcome meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya terlaksanan 6 kali bimbingan teknis , 2 kali seminar dan 3 kali Workshop ADKASI (Asosiasi DPRD seluruh Indonesia); Kunjungan kerja/ Studi banding keluar daerah dengan target output pelaksanaan kunjungan kerja keluar daerah sebanyak 195 kali dan luar pulau 1 kali.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan target output jumlah raperda yang dibahas dan target outcome Perda yang ditetapkan, Raperda ada 26 dan Perda yang ditetapkan 11 Perda, yaitu:
  - a. PERDA RT RW
  - b. PERDA Tentang SOTK Perangkat Daerah
  - c. PERDA Tentang Penyelenggaran Parkir
  - d. PERDA Tentang Perubahan Pasar Modern
  - e. PERDA Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
  - f. PERDA Tentang Perubahan Perangkat Desa
  - g. PERDA Tentang Badan Permusyawaratan Desa
  - h. PERDA Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
  - i. PERDA Tentang Perubahan Perangkat Desa
  - j. PERDA TENTANG Perubahan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020

k. PERDA Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak

l. PERDA Tentang APBD Kabupaten Demak Tahun 2021

(3) Failitasi Pengkajian Peraturan-Perundang-Undangan dan Penyusunan Produk Hukum

(4) Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD

a. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan dengan target output terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dengan target outcome kelancaran rapat alat kelengkapan Dewan meliputi rapat Pimpinan , Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan dan rapat komisi - komisi ;

b. Rapat-rapat Paripurna dengan target output terlaksananya 48 kali ratap-rapat paripurna dan target outcome kelancaran pelaksanaan rapat - rapat paripurna

c. Kegiatan Reses dengan target output 3 kali kegiatan reses dan target outcome terserapnya masukan aspirasi masyarakat, di tahun 2020 terlaksana 3 kali kegiatan reses;

d. Penyusunan Risalah Rapat dengan target output tersusunya 41 dokumen risalah rapat dan target outcome tertatanya risalah rapat - rapat DPRD.

#### TINGKAT KESESUAIAN INDIKATOR KEGIATAN TERHADAP INDIKATOR PROGRAM

No	Uraian	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%)	Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%)	Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan
	<b>Sekretariat DPRD</b>						
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	100%	13	100%	100%	SANGAT TINGGI
	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang untuk pelayanan anggota DPRD						
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	93%	2	93%	100%	SANGAT TINGGI
	Cakupan aparatur Setwan yang Mendapatkan peningkatan kapasitas						
3	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	3	65%	5	65%	100%	SANGAT TINGGI
	Prosentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda dalam Prolega						
	Prosentase Perda Inisiatif yang disahkan Menjadi Perda						
	Tersedianya dokumen hasil reses DPRD						

## BAB III

### PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Sekretariat DPRD Kabupaten Demak Tahun 2020 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan serta program yang dipercayakan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Demak berdasarkan pada sistem akuntabilitas. Disisi lain, LKPj juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas.


Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu membahu melaksanakan urusan pemerintahan tahun 2020. Tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut masih dijumpai banyak kendala atau hambatan, sehingga dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Satu hal yang harus lebih ditekankan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di tahun mendatang adalah adanya peningkatan koordinasi internal dan lintas sektoral sehingga dapat tercapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Tahun Anggaran 2020 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Demak. Amin.

Akhirnya, semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan yang berarti bagi kemajuan dan peningkatan penyelenggaraan tugas-tugas umum Sekretariat DPRD Kabupaten Demak.

Demak, Januari 2021  
SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN DEMAK



**Drs. TAUFIK RIFA'L M. Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650808 198603 1 016